



**KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
DENGAN**



**KANTOR KONSULTAN PAJAK, PENGACARA PAJAK DAN KANTOR JASA  
AKUNTAN I GEDE ARIANTA, SH., SE., MAK., BKP., CA., ACPA., Ak**

**TENTANG  
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR: 29.7.103/UN32.4/KS/2024**

**NOMOR: S-934/IGA&P/VIII/2024**

Pada hari ini, tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si** : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. I Gede Arianta, SH., SE., MAK., BKP., CA., ASEAN CPA., Ak** : **Pimpinan Kantor Konsultan Pajak, Pengacara Pajak dan Kantor Jasa Akuntan I Gede Arianta, SH., SE., MAK., BKP., CA., ACPA., Ak**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Konsultan Pajak, Pengacara Pajak dan Kantor Jasa Akuntan I Gede Arianta, SH., SE., MAK., BKP., CA., ACPA., Ak, berkedudukan di Jl. Tumenggung Suryo No.40A, Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi dan Lembaga masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang (UM) dan Kantor Konsultan Pajak, Pengacara Pajak dan Kantor Jasa Akuntan I Gede Arianta, SH., SE., MAK., BKP., CA., ACPA., Ak.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Pendidikan seperti kuliah transdisipliner, internship, pelatihan, lokakarya, seminar dan simposium;
- (2) Penelitian dan pengembangan keilmuan, yaitu penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama; dan
- (3) Pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh masing masing pihak yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini, baik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang (UM) maupun Kantor Konsultan Pajak, Pengacara Pajak dan Kantor Jasa Akuntan I Gede Arianta, SH., SE., MAK., BKP., CA., ACPA., Ak.
- (2) Kerjasama ini diselenggarakan atas nama Prodi S1 Akuntansi, S1 Pendidikan Akuntansi, dan S2 Akuntansi yang mewakili Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang (UM).
- (3) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua





#### **Pasal 4**

#### **BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

#### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 6**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang (UM) dan Kantor Konsultan Pajak, Pengacara Pajak dan Kantor Jasa Akuntan I Gede Arianta, SH., SE., MAK., BKP., CA., ACPA., Ak. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

#### **Pasal 7**

#### **LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang (UM) dan Kantor Konsultan Pajak, Pengacara Pajak dan Kantor Jasa Akuntan I Gede Arianta, SH., SE., MAK., BKP., CA., ACPA., Ak.

Ditandatangani : Malang  
Pada tanggal : 29 Juli 2024

**PIHAK KESATU**

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Negeri Malang



**Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si**  
**NIP. 197003192005011001**

**PIHAK KEDUA**

Pimpinan  
Kantor Konsultan Pajak, Pengacara Pajak  
dan Kantor Jasa Akuntan I Gede Arianta,  
MAK., BKP., CA., ACPA., Ak



**I Gede Arianta, SH., SE., MAK., BKP.,**  
**CA., ASEAN CPA., Ak**  
**NIB. 1101240020408**

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

